

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 15

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 JULI 2018
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2019

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47001);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(2) RKPD

- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan penjabaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan merupakan hasil *Background Study* dan Rancangan Teknokratik.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD Tahun Anggaran 2019:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai pedoman pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD Kota Sukabumi; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan kepada:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi;
 - c. Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Kerja Sama Daerah Setda Kota Sukabumi.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan RKPD Tahun 2019.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbeda dengan RAPBD hasil pembahasan dengan DPRD Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi menggunakan RAPBD Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD Kota Sukabumi.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi,
pada tanggal 2 Juli 2018

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

DADY ISKANDAR

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001